

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS PETERNAKAN KABUPATEN LEBAK

2018

PERBUP KABUPATEN LEBAK NO.49 BD 2018 / NO.49, 15 HAL

PERATURAN BUPATI KABUPATEN LEBAK NOMOR 49 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS PETERNAKAN KABUPATEN LEBAK

- ABSTRAK
- Bahwa pembentukan Dinas Peternakan Kabupaten Lebak telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2016, dan untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas Peternakan serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Peternakan Kabupaten Lebak.
  - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU Nomor 23 Tahun 2000; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 18 tahun 2016; Permendagri Nomor 12 tahun 2017; Perda Kabupaten Lebak nomor 8 tahun 2016; Perbup Lebak Nomor 50 Tahun 2016.
  - Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD pada Dinas Peternakan yang terdiri dari UPTD Puskeswan, UPTD Pembibitan Ternak Ruminansia dan Hijauan Pakan Ternak, UPTD Rumah Potong Hewan dan Pasar Ternak.
- CATATAN :
- Peraturan Bupati Kabupaten Lebak ini mulai berlaku Tanggal 30 November 2018.
  - Peraturan Bupati ini berlaku sampai ada Perbup yang mengubah atau mencabutnya.
  -